



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 (0265) 314735

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/0096/SK-PEND/DPMPTSP/2022

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) TAAM ANWARUL BAROKAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Anwarul Barokah Al-Jumasiyah telah mengusahakan didirikannya Satuan Paud Sejenis (SPS) Taam Anwarul Barokah;  
b. bahwa Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM Anwarul Barokah yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM Anwarul Barokah tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 150222.DPMPTSP.00005 Tanggal 15 Februari 2022 pengajuan Perizinan Pendirian Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM Anwarul Barokah;  
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0434/PAUDNI, Tanggal 31 Januari 2022;  
3. Surat Keterangan Rencana Kota dari Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor: 650/2712/TR Tanggal 10 November 2021;  
4. Berita Acara Pemeriksaan Izin Pendirian Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM Anwarul Barokah Nomor 900/001/DPMPTSP, Tanggal 16 Februari 2022;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM Anwarul Barokah kepada :  
Nama : **ANWARUL BAROKAH**  
Jenis Program : Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM Anwarul Barokah  
Alamat : Jl. Peta, Gn. Roay Rt. 006 Rw. 014  
Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya  
Tahun Pelajaran : 2022/2023
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan;
- KETIGA** : “Anwarul Barokah” sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidanginya;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Anwarul Barokah sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya  
Pada tanggal 16 Februari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**



  
**HANAFI, S.H., M.H.**  
NIP. 19680705 199203 1 011



# SATUAN PAUD SEJENIS TAMAN ASIH ANAK MUSLIM (SPS TAAM) ANWARUL BAROKAH

Sekretariat : JL. Peta Gunung Roay RT 006 RW 014 Kel. Kahuripan Kec. Tawang  
HP. 085323943791  
Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115



## SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN ANWARUL BAROKAH AL-JUMASIH

Nomor : 001/Yayasan ANWARUL BAROKAH/VII/2019

### TENTANG :

### PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SPS TAAM ANWARUL BAROKAH

#### MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu didirikannya Lembaga PAUD di wilayah JL. Peta Gunung Roay RT 006 RW 014 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.
- b. Bahwa untuk maksud diatas maka kami memutuskan untuk mendirikan Lembaga PAUD tersebut dengan nama SPS TAAM ANWARUL BAROKAH.

#### MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- 4. Akta Notaris YAYASAN ANWARUL BAROKAH AL-JUMASIH Nomor 249 Tanggal 30 Januari 2014

#### MEMUTUSKAN :

Pendirian Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk SPS TAAM ANWARUL BAROKAH yang beralamat di JL. Peta Gunung Roay RT 006 RW 014 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan serta menentukan kebijakan demi kebaikan dan kemajuan lembaga.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada Tanggal : 22 Juli 2019

Ketua Yayasan ANWARUL BAROKAH

ANWARUL BAROKAH AL-JUMASIH

Jl. Peta Gunung Roay RT 006 / RW 14

Kel. Kahuripan Kec. Tawang

Kota Tasikmalaya

Ust. Muhamad Uu Wahyudin